



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Gugatan Penggugat;

NOFRIAL, S.E. dalam kedudukannya selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. BPR PAGARUYUNG yang berkedudukan di Jalan Kinatan No. 22 Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada HAWILI OCTARIS, S.H. dan INDRA MAITA, S.H. keduanya merupakan advokat pada kantor hukum HWL LAW FIRM yang beralamat di Jalan Banuaran Indah Blok Q No 10 RT 001 RW 012 Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus NOMOR: 494/HWL-SK/X/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 dibawah nomor 64/SK/PDT/2021;

MELAWAN:

NOVRIZAL Laki - Laki, Tempat Tanggal Lahir Sumanik, 09 Nopember 1970, Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, yang beralamat di Jorong Saruaso Utara, Kenagarian Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TRI MULYATI Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Batusangkar, 12 September 1960, Ibu Rumah Tanggayang beralamat di Jorong Kampung Baru, Kenagarian Baringin Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

MAIDIZAL Laki - laki, Tempat Tanggal Lahir Payakumbuh, 11 Mei 1963, Sopir beralamat di Jorong Lantai Batu, Kenagarian Baringin Kecamatan Lima Kaum. Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

VIVI YETNI Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Padang, 03 September 1968, Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Jorong Kampung Baru, Kenagarian Baringin Kecamatan Lima Kaum. Kabupaten

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.G./2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat IV;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 15 Oktober 2021, Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bsk, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bsk;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bsk, tertanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah hadir pada hari sidang yang telah ditentukan sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 1 Desember 2021, Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mencabut perkara dan menyelesaikannya di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, mengatur tentang Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal tersebut dilakukan belum sampai proses jawab menjawab dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bsk permohonan pencabutan gugatan diajukan Para Penggugat sebelum proses jawab menjawab maka terhadap permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret nomor perkara yang bersangkutan dari Buku Register Induk Perkara Perdata;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan ini khususnya Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*);

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.G./2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bsk antara PT. BPR PAGARUYUNG melawan NOVRIZAL, TRIMULYATI, MAIDIZAL, dan VIVI YETNI sebagai Para Tergugat tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bsk dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Batusangkar;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh HARI RAHMAT, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMBANG RAMADHANI KURNIA ABIDIN, S.H., M.H. dan ERWIN RADON ARDIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bsk, tertanggal 15 Oktober 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HARI RAHMAT, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMBANG RAMADHANI KURNIA ABIDIN, S.H., M.H. dan ERWIN RADON ARDIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YON FIDARAINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dihadiri oleh INDRA MAITA, S.H. Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yon Fidaraini

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.G./2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp75.000,00
Relaas/Panggilan	:	Rp590.000,00
PNBP Relaa/Panggilan	:	Rp50.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)